

PERGESERAN PARADIGMA KONSEP DEMOKRASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS DALAM PERSEROAN PERORANGAN

Maria Regina Ivana¹, Ali Abdullah², Diani Kesuma³,

^{2,3} Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pancasila

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pancasila

Info Artikel

Keywords:

Democracy; Individual
Company; Decision-Making

Kata kunci:

Demokrasi; Perseroan
Perorangan; Pengambilan
Keputusan

Corresponding Author:

Maria Regina Ivana, E-mail:
maria.regina86@gmail.com

P-ISSN : 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

Abstract

To enhance economic growth in Indonesia, active community participation through the establishment of companies is crucial. Various types of companies, both non-legal entities and legal entities, exist to meet business needs, including Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). With the introduction of the Individual Company concept in Law No. 11 of 2020 on Job Creation, significant changes have emerged in the structure and decision-making mechanisms. The Individual Company allows individuals to establish a business with just one shareholder, eliminating the minimum capital requirement and the need for multiple founders. This shift impacts the democratic principles of decision-making, where strategic decisions are entirely in the hands of one individual, potentially reducing accountability and transparency. This research employs a normative research method. The findings indicate that the Job Creation Law introduces individual companies in Indonesia, allowing individuals to establish companies without partners and removing the minimum capital requirement. This supports Micro and Small Enterprises (MSEs) and emphasizes legal equality in shareholder decisions, despite implementation challenges related to the role of the General Meeting of Shareholders (GMS). The elimination of the GMS and Board of Commissioners in Individual Companies grants absolute power to the single shareholder, increasing the risk of abuse of power. While decision-making becomes more efficient, the lack of control may lead to legal issues and ineffective governance.

Abstrak

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, partisipasi aktif masyarakat melalui pendirian perusahaan menjadi sangat penting. Berbagai jenis perusahaan, baik non-badan hukum maupun berbadan hukum, hadir untuk memenuhi kebutuhan usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan diperkenalkannya konsep Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, muncul perubahan signifikan dalam struktur dan mekanisme pengambilan keputusan. Perseroan Perorangan memungkinkan individu mendirikan perusahaan dengan hanya satu pemegang saham, menghilangkan syarat modal minimum dan kebutuhan akan beberapa pendiri. Pergeseran ini berdampak pada prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan, di mana keputusan strategis sepenuhnya berada di tangan satu individu, berpotensi mengurangi akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative. Hasil penelitian menunjukkan UU Cipta Kerja memperkenalkan perseroan perorangan di Indonesia, memungkinkan individu mendirikan perseroan tanpa mitra dan menghapus persyaratan modal minimal. Ini mendukung Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan menegaskan kesetaraan hukum dalam keputusan pemegang saham, meskipun ada tantangan implementasi terkait peran RUPS. Penghapusan RUPS dan Dewan Komisaris di Perseroan Perorangan memberi kekuasaan absolut kepada pemegang saham tunggal, meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun pengambilan

keputusan lebih efisien, kurangnya kontrol dapat menimbulkan masalah hukum dan tata kelola yang tidak efektif

I. Pendahuluan

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Salah satu bentuk partisipasi tersebut adalah dengan mendirikan perusahaan untuk menjalankan berbagai kegiatan usaha. Perusahaan dapat bergerak di sektor usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), maupun skala besar, mencakup bidang perdagangan, industri, pariwisata, jasa, dan sektor lainnya. Berdasarkan bentuk hukumnya, di Indonesia terdapat perusahaan non-badan hukum dan perusahaan berbadan hukum. Bentuk perusahaan non-badan hukum meliputi Usaha Dagang (UD), Perseroan Komanditer (CV), Firma, dan Persekutuan Perdata, sedangkan perusahaan berbadan hukum mencakup Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi.¹

PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Namun seiring dengan perkembangan dunia usaha di Indonesia, struktur perseroan telah mengalami berbagai perubahan yang signifikan. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah hadirnya konsep Perseroan Perorangan, yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Undang-Undang Cipta Kerja adalah peraturan pertama di Indonesia yang berbentuk Omnibus Law, yaitu jenis peraturan perundang-undangan yang isinya dapat mengubah atau mencabut banyak undang-undang sekaligus. Konsep Omnibus Law ini umumnya diterapkan di negara-negara yang menganut sistem common law.² Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia mengubah dan mencabut sebanyak 82 undang-undang yang terkait, salah satunya adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam UU Cipta Kerja, Bab VI Bagian Kelima yang membahas tentang Perseroan Terbatas, pasal 109 mengubah beberapa ketentuan dalam UUPT. Perubahan yang paling mendasar dalam UU PT ini adalah pembaruan konsep PT, yang sebelumnya diatur dalam UUPT, kini disesuaikan dengan ketentuan dalam UU Cipta Kerja. Pada Bab VI Bagian Kelima, pasal 109 angka (1) mengubah pasal 1 angka 1 UUPT yang berisi definisi perseroan terbatas menjadi sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”

Jika kita memperhatikan ketentuan pasal 1 angka 1 yang mengatur definisi PT, terdapat konsep baru yaitu adanya frase "badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil." Konsep ini berbeda dengan prinsip PT sebelumnya dalam UUPT, di mana PT didirikan berdasarkan perjanjian dan merupakan persekutuan modal. Berdasarkan pasal 7 ayat (1) UUPT, "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia," yang menunjukkan bahwa PT harus didirikan oleh minimal dua orang,

¹ Putu Devi Yustisia Utami, "Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha," *"Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)"* 6, no. 1 (2020): 1–19. h.2

² Antoni Putra, "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 1–10. h.2

karena PT didasarkan pada perjanjian dan persekutuan modal. Meskipun terdapat pengecualian pada pasal 7 ayat (7) yang memungkinkan pendirian PT oleh satu pihak, pengecualian ini hanya berlaku bagi BUMN, perusahaan bursa efek, lembaga kliring, dan lainnya.

Namun, dalam UU Cipta Kerja pasal 109 angka (2), terdapat perubahan pada ketentuan pasal 7 UUPT. Meskipun pasal 7 ayat (1) masih menetapkan bahwa PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih, pasal 7 ayat (7) mengalami perubahan. Pengecualian ini kini mencakup perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik desa (BUMDes), perseroan yang bergerak di bidang pasar modal, serta perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Perseroan Perorangan merupakan inovasi hukum yang memungkinkan seseorang mendirikan perseroan berbadan hukum dengan hanya satu pemegang saham. Tujuan dari pembentukan jenis perseroan ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil dan menengah dalam mendirikan badan usaha tanpa perlu memenuhi syarat modal minimum serta tanpa adanya ketentuan mengenai jumlah pendiri lebih dari satu orang, seperti yang diberlakukan pada Perseroan Terbatas konvensional.³

Sebelumnya, dalam Perseroan Terbatas (PT) konvensional, pengambilan keputusan strategis dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), di mana pemegang saham berpartisipasi dalam pengambilan keputusan secara kolektif sesuai dengan porsi kepemilikan saham masing-masing. Mekanisme ini mencerminkan adanya prinsip demokrasi dalam tata kelola perseroan, di mana setiap pemegang saham berhak memberikan suara dan menyampaikan pendapatnya terkait kebijakan penting yang akan diambil oleh perusahaan. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan pada Perseroan Terbatas sangat bergantung pada keterlibatan berbagai pihak yang terlibat dalam kepemilikan saham.

Namun, dengan diberlakukannya Perseroan Perorangan, terjadi pergeseran paradigma dalam proses pengambilan keputusan di dalam perseroan. Karena hanya terdapat satu pemegang saham, seluruh keputusan strategis perusahaan berada di tangan individu tersebut. Akibatnya, prinsip demokrasi yang menjadi dasar dalam RUPS Perseroan Terbatas tidak lagi relevan untuk diterapkan dalam Perseroan Perorangan. Pengambilan keputusan yang bersifat kolektif berubah menjadi keputusan yang sepenuhnya didasarkan pada kehendak pemegang saham tunggal, sehingga menghilangkan unsur diskusi, musyawarah, dan voting yang biasanya terjadi dalam Perseroan Terbatas.

Perubahan ini menimbulkan beberapa pertanyaan penting terkait implikasi hukum dari pergeseran tersebut. Pertama, bagaimana pergeseran paradigma ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? Kedua, bagaimana konsep demokrasi dalam pengambilan keputusan pada RUPS Perseroan Perorangan diimplementasikan setelah berlakunya UU Ciptaker? Pergeseran ini tentunya memberikan tantangan baru dalam hal akuntabilitas, transparansi, serta bagaimana sebuah perusahaan dikelola oleh pemegang saham tunggal tanpa melibatkan pihak lain dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam analisis lebih lanjut, perbedaan antara Perseroan Perorangan dan Perseroan Terbatas dari segi struktur, modal, serta mekanisme pengambilan keputusan akan menjadi fokus utama. Dari sudut pandang regulasi, Perseroan Perorangan memang memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pelaku usaha individu. Namun, di sisi lain, perubahan ini dapat menimbulkan risiko

³ Utami, Putu Devi Yustisia, and Kadek Agus Sudiarawan. "Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10.4 (2021): 769-770.

terkait kontrol internal dan pengawasan yang lebih terbatas dibandingkan dengan Perseroan Terbatas yang memiliki mekanisme check and balance melalui keterlibatan beberapa pemegang saham.

Dengan demikian, kajian ini akan berusaha menjawab permasalahan yang muncul terkait pergeseran paradigma demokrasi dalam pengambilan keputusan pada Perseroan Perorangan. Penelitian ini akan memaparkan secara komprehensif bagaimana konsep demokrasi dalam RUPS Perseroan Perorangan berbeda dengan konsep demokrasi dalam Perseroan Terbatas, serta bagaimana implikasi dari perubahan tersebut memengaruhi tata kelola perusahaan di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis dan normatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami

dampak dari perubahan regulasi terhadap tata kelola korporasi dan upaya mendorong wirausaha di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, Menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁴

III. Pembahasan

1. Pergeseran Paradigma pada Perseroan Perorangan Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Istilah dari Perseroan Terbatas sering kali dipergunakan di masyarakat, yang mana dulunya lebih dikenal dengan istilah Naamloze Vennootschap atau yang disingkat dengan NV.⁵ Namun Istilah Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut dengan PT, telah menjadi baku di masyarakat dan telah terkodifikasikan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagaimana telah diubah dengan UU CIPTAKER. Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT.⁶

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Perseoran Terbatas adalah bentuk usaha yang berbadan hukum dan didirikan bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya. Hal tersebut juga didukung dalam Pasal 1 angka 1 UUPT yang mengartikan bahwa Perseoran Terbatas adalah badan hukum yang dibangun berdasarkan kontrak yang melaksanakan aktivitas bisnis menggunakan modal

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.1

⁵ Khairandy, Ridwan, *Pokok – Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 63

⁶ Soedjono Dirjosisworo, *HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 48

dasar yang semuanya dibagi pada saham serta sesuai dengan syarat yang ditetapkan pada UU dan aturan pelaksanaannya. Batasan yang diberikan, dapat diketahui:

1. PT sebagai badan hukum
2. Dibangun berdasarkan perjanjian
3. Melaksanakan suatu usaha
4. Mempunyai modal yang terbagi atas saham
5. Sesuai dengan syarat UU

Namun Sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) dan peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, terjadi perubahan signifikan dalam pengaturan perseroan di Indonesia. Salah satu inovasi penting yang dibawa oleh UU Cipta Kerja adalah pengenalan perseroan perorangan, yang membuka jalan bagi pelaku usaha individu untuk mendirikan perseroan terbatas tanpa memerlukan mitra pendiri lainnya. Hal ini mengubah paradigma yang selama ini berlaku dalam perseroan terbatas (PT) biasa yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Secara tradisional, konsep perseroan terbatas di Indonesia mensyaratkan adanya dua atau lebih pendiri sebagai pemegang saham, yang kemudian memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan perseroan. Namun, dengan hadirnya perseroan perorangan, konsep tersebut bergeser, memungkinkan satu orang saja untuk mendirikan perseroan. Pergeseran paradigma ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

a. Syarat Pendirian

Melalui UU CIPTAKER tersebut ternyata telah mengubah secara mendasar pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia, terutama yang diatur dalam UUPT, sebab ketentuan didalamnya akan memberikan kemudahan mengenai pendirian badan hukum perseroan terbatas yang didirikan oleh perorangan untuk UMK. Dasar hukum yang mengubah ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 109 angka 1 UU CIPTAKER 2020 yang telah dicabut dan diubah dalam UU CIPTAKER 2023 (makna ketentuan tersebut masih sama dengan UU CIPTAKER yang berlaku saat ini), makna perseroan tersebut menjadi:

UU No 40 Tahun 2007 Pasal 1	UU No 6 Tahun 2023 Pasal 109 angka 1
Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.	Perseroan adalah badan hukum yang merupakan a. persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham; atau b. Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil

Dalam ketentuan ini bahwa Perseroan Terbatas dapat dibentuk dengan persekutuan modal yang didasari oleh perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UUPT berserta peraturann pelaksana lainnya, atau didirikan oleh

Perseorangan namun harus memenuhi ketentuan UMK. Bila dilihat secara konsep, model Perseroan Perorangan ini sebenarnya sudah dikenal di United Kingdom dan Uni Eropa dengan istilah *Single Member Private Limited Liability Company*.⁷ Sementara di beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia dikenal dengan istilah Sendirian Berhad (Sdn Bhd) di Malaysia.⁸ Selain itu di Singapura dikenal dengan istilah *individual proprietor* atau *sole proprietorship* di dalam peraturan perundang-undangan mereka.⁹

Perseroan Perorangan ini tidak memerlukan akta pendirian, akan tetapi hanya cukup dengan pernyataan pendirian perseroan yang disahkan secara elektronik oleh Menteri Hukum dan HAM, bahkan dengan biaya pengesahan yang sangat murah yaitu 50.000 (lima puluh ribu rupiah).¹⁰ Hal tersebut memang diusungkan seiring dengan semangat memberikan kemudahan berusaha khususnya bagi UMK. Alur dan persyaratannya sendiri dapat dilihat melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Melalui Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, syarat formil Perseroan perorangan dapat didirikan oleh

1. Warga Negara Indonesia berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun, dan
2. cakap hukum

Lalu setelah mendapatkan sertifikat Perseroan Perorangan, pelaku usaha wajib melanjutkan pendaftaran selanjutnya ke laman Online Single Submission (OSS) yang berada dibawah kewenangan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengurus perijinan usahanya sesuai dengan bidang usaha yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.¹¹

b. Modal

Terkait modal Perseroan, pada Pasal 32 ayat (1) UUPT sebelumnya telah mengatur bahwa modal minimal Perseroan adalah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), namun ketentuan tersebut kemudian diubah dengan Pasal 109 angka 3 UU CIPTAKER, yakni Perseroan wajib memiliki modal dasar yang besarnya oleh keputusan pendiri.

UU Tahun 2007 No 32 ayat (1)	UU No 6 Tahun 2023 Pasal 109 angka 3
(1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	(1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. (2) Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.

⁷ Directive 2009/102/ EC of the European Parlement and of the Council of 16 September 2009 in the area of company law in single-member private limited liability companies, dapat lihat juga United Kingdom Companies Act 2006 (chapter 46)

⁸ Malaysia Companies Act 2016 (Act 777), Division 4, Article 25

⁹ Business Names Registration Act 2014 (Part 1, Article 2) as amendment of Business Names Registration Act 1983, last amendment in 2020

¹⁰ Kementerian Hukum dan HAM, <https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5121-perseroan-perorangan-kemudahan-mendirikan-pt-pribadi-berbiaya-murah>, diakses pada tanggal 4 Juni 2024, pukul 22.05 WIB

¹¹ ibid

Dalam konteks perubahan regulasi mengenai modal perseroan terbatas, hal yang menarik untuk dipertimbangkan adalah penghapusan persyaratan modal minimal yang sebelumnya ada, serta pengaturan yang kini bergantung pada keputusan dari pendiri perseroan. Ini diharapkan dapat membantu UMK dalam proses pendirian perseroan terbatas, mengingat kendala yang sering dialami UMK terkait modal. Meskipun dalam UU CIPTAKER masih mengharuskan adanya modal perseroan, perseroan diwajibkan untuk menyetor modal dasarnya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dan menyampaikan bukti penyetoran yang valid secara elektronik kepada Menteri dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengisian Pernyataan Pendirian untuk Perseroan perorangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021.

c. Organ Perseoran

Dalam Perseroan Terbatas (PT) dan Perseroan Perorangan, terdapat perbedaan signifikan dalam struktur organ perseroan. Hal ini dapat dilihat dari tinjauan terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT), Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 (PP 8/2021), yang tidak mengatur perubahan susunan organ secara spesifik. Organ perseroan dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Masing-masing organ menjalankan fungsi yang berbeda serta memiliki hak dan kewajiban yang spesifik dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Hubungan antara Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS bersifat sederajat, dimana setiap organ memiliki tugas dan wewenang yang tidak boleh dicampuri oleh organ lainnya, sebab hal ini penting untuk menjalankan fungsi *check and balances* atau pengendalian dan dalam setiap pengambilan keputusan strategis perseroan. Namun Dalam konteks Perseroan Perorangan, Pendirian perseroan perorangan tidak sejalan dengan prinsip Terbatas, dimana pengelolaan Perseroan Terbatas dapat dijalankan oleh satu orang saja, dengan keadaan pemegang sahamnya hanya satu orang saja, tentu memberikan peluang kepada pemegang saham untuk melakukan rangkap jabatan menjadi direksi pada saat yang bersamaan, terlebih dalam peraturan pelaksanaannya hal tersebut diperbolehkan. Dengan tidak diwajibkannya perseroan perorangan untuk memiliki komisaris, maka sudah tentu akan menyebabkan tidak dapat dilakukannya pengawasan kepada direksi. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan pengelolaan perusahaan yang buruk. khususnya mengenai kejelasan tugas, peran, fungsi dan tanggung jawab setiap organ-organ perseroan perorangan.

d. Dokumen Pendirian

Dalam Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mewajibkan pembuatan Akta Pendirian Perseroan yang dibuat dengan akta notaris, sebab peran notaris memastikan bahwa hanya pihak asli yang mengirim dokumen kepada pemerintah secara online untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, Namun hal ini berbeda dengan pendirian perseroan perorangan dapat dilakukan hanya melalui Pernyataan Pendirian tanpa melalui akta notaris seperti Perseroan Terbatas pada umumnya. Hal ini juga dapat dilihat dari Pasal 153A UU CIPTAKER, yaitu

UU No 40 Tahun 2007 Pasal 1	UU No 6 Tahun 2023 Pasal 109 angka 2
(1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.	(1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
	UU No 6 Tahun 2023

	Pasal 153A
	Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang Pendirian Perseroan untuk UMK dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Perseroan Perorangan ini tidak memerlukan akta pendirian, akan tetapi hanya cukup dengan pernyataan pendirian perseroan yang disahkan secara elektronik oleh Menteri Hukum dan HAM, bahkan dengan biaya pengesahan yang sangat murah yaitu 50.000 (lima puluh ribu rupiah).¹² Namun perubahan ini disayangkan karena Kekuatan hukum pembuktian akta otentik diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang pada intinya menyatakan bahwa suatu akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna mengenai apa yang dimuat di dalamnya.¹³ Sempurna dan mengikat, hakim diharuskan untuk menggunakan akta otentik sebagai dasar yang kuat dalam menentukan fakta dalam penyelesaian perkara yang sedang disengketakan.¹⁴ Sementara, pendirian perseroan perorangan hanya dengan menggunakan surat pernyataan dari pendiri tidak dapat menjamin keabsahan dokumen maupun identitas pendiri.

2. Pergeseran Konsep Demokrasi Dalam Pengambilan Keputusan Pada Perseroan Perorangan Pasca UU CIPTAKER

Hak Asasi Manusia (HAM) harus diakui dan dijunjung tinggi sesuai yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak mengubah ketentuan mengenai organ Perseroan Terbatas, sehingga aturan yang mengatur organ tersebut tetap berlaku. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 juga tidak secara eksplisit mengatur mengenai organ Perseroan Perorangan. Namun demikian, dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) PP No. 8 Tahun 2021 diatur bahwa Perseroan Perorangan didirikan melalui pernyataan pendirian yang dilengkapi dengan identitas pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham. Frase “pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan Perorangan” pada Pasal 7 ayat (2) huruf g PP No. 8 Tahun 2021 menyiratkan bahwa organ Perseroan Perorangan hanya terdiri dari direksi yang juga menjabat sebagai pemegang saham, tanpa adanya Dewan Komisaris. Dengan demikian, struktur organ Perseroan Perorangan hanya mencakup direksi dan pemegang saham tanpa adanya Dewan Komisaris.

Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terdapat ketidaksesuaian antara pengaturan organ perseroan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g PP No. 8 Tahun 2021 dengan Pasal 109 angka 1 UU No. 6 Tahun 2023. Meskipun Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 memperluas konsep pendirian Perseroan Terbatas, aturan mengenai organ perseroan tetap tidak berubah. Ketidaksesuaian ini

¹² Kementerian Hukum dan HAM, <https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5121-perseroan-perorangan-kemudahan-mendirikan-pt-pribadi-berbiaya-murah>, diakses pada tanggal 20 September 2024, pukul 22.05 WIB

¹³ Adrian Sutedi, *Kesaksian Notaris Bukan Merupakan Kewajiban Hukum yang Bersifat Imperatif Dalam Perkara Perdata*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2010, hal. 31

¹⁴ *ibid*

menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pengaturan organ perseroan karena tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara prinsip, organ perusahaan berbeda dari pemegang sahamnya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun dalam Perseroan Perorangan, keputusan pemegang saham memiliki kekuatan hukum yang sama dengan RUPS (Pasal 13 PP No. 8 Tahun 2021). Tanpa adanya RUPS dan Dewan Komisaris serta mekanisme pengawasan, tidak terdapat organ yang berfungsi untuk mengawasi.¹⁵ Dewan Komisaris memiliki kewenangan utama untuk mengawasi seluruh kebijakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Dewan Direksi. Sedangkan Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan kebijakan pengurusan perseroan dan kegiatan usaha perseroan.

Ketiadaan RUPS dan Dewan Komisaris dalam Perseroan Perorangan memberikan dampak signifikan terhadap mekanisme tanggung jawab atas harta kekayaan perusahaan dan harta kekayaan pribadi. Menurut Kelsen, konsep tanggung jawab hukum menyatakan bahwa individu bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum. Pemegang saham terbatas hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetor sesuai dengan karakteristik Perseroan Terbatas, yang juga berlaku mutlak bagi Perseroan Perorangan.¹⁶ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 109 angka 5 UU No. 6 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa pemegang saham untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tidak memiliki tanggung jawab pribadi atas perikatan yang dilakukan atas nama Perseroan serta tidak bertanggung jawab terhadap kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya.

Namun demikian, ketiadaan RUPS dan Dewan Komisaris memberikan ruang bagi Direksi untuk memiliki kekuasaan sepenuhnya atau kekuasaan yang absolut dalam pengelolaan perseroan. Meskipun dengan kekuasaan penuh, pengambilan keputusan perseroan menjadi lebih cepat dan efisien, namun risiko penyalahgunaan kekuasaan dan potensi korupsi meningkat. Sebagaimana diungkapkan oleh Lord Acton, "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*," yang berarti kekuasaan yang tidak terkendali cenderung disalahgunakan¹⁷, khususnya dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).¹⁸

Pergeseran konsep demokrasi dalam pengambilan keputusan pada Perseroan Perorangan pasca Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) terlihat dari perubahan mekanisme

¹⁵ Mujiono Hafidh, Prasetyo Yuliana Duti Harahap, Budi Santoso, "Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja," Jurnal Notarius 14, no. 2 (2021): 725–38.

¹⁶ Shinta Pangesti, "Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19," Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 10, no. 1 (2021): 128.

¹⁷ Deny Noer Wahid, Ilham Dwi Rafiqi, "Manifestation of Eastern Cultural Values by Re-Arranging Normon Insulting the President and Vice President," Hang Tuah Law Journal 6, no. 1 (2022): 60–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/htlj.v6i1.76>.

¹⁸ Febriansyah Ramadhan, et.al., "The Phenomenon of Dynastic Politics Following Constitutional Court Decision Number 33/PUU-XIII/2015," Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial 23, no. 2 (2021): 152–60.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada Perseroan Terbatas, RUPS melibatkan beberapa pemegang saham yang memungkinkan adanya proses diskusi, musyawarah, dan pengambilan keputusan bersama sesuai dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan partisipasi banyak pihak. Pemegang saham memiliki hak suara proporsional berdasarkan kepemilikan sahamnya, sehingga keputusan perusahaan didasarkan pada persetujuan mayoritas, mencerminkan prinsip demokrasi kolektif.

Sebaliknya, pada Perseroan Perorangan, hanya terdapat satu pemegang saham yang juga menjabat sebagai direktur dan pengambil keputusan penuh. Kondisi ini menghilangkan mekanisme demokrasi dalam RUPS, karena tidak ada proses musyawarah atau pembagian suara. Keputusan perusahaan diambil sepenuhnya oleh satu individu tanpa adanya pengawasan eksternal seperti Dewan Komisaris. Pasca UU Ciptaker, mekanisme ini mempercepat pengambilan keputusan, namun juga menimbulkan kekhawatiran mengenai kurangnya prinsip check and balances, yang dapat mengarah pada kekuasaan absolut tanpa kontrol yang memadai. Dengan demikian, konsep demokrasi dalam pengambilan keputusan pada Perseroan Perorangan pasca UU Ciptaker tidak lagi mencerminkan prinsip demokrasi seperti pada Perseroan Terbatas. Hal ini disebabkan oleh struktur kepemilikan tunggal yang mengeliminasi partisipasi kolektif dan mekanisme pengawasan, sehingga pengambilan keputusan menjadi tidak demokratis karena hanya melibatkan satu pemegang saham. Dengan hanya satu pemegang saham yang memiliki kekuasaan penuh, prinsip demokrasi yang melibatkan partisipasi dan pengawasan kolektif tidak dapat diterapkan, menghasilkan struktur keputusan yang tidak demokratis dan berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan kekuasaan.

Tanggung jawab terbatas pemegang saham merupakan karakteristik utama Perseroan Terbatas, namun dapat hilang apabila terbukti adanya itikad tidak baik (*bad faith*) dari pemegang saham atau terjadi pencampuran harta pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, sehingga Perseroan Terbatas hanya didirikan sebagai alat untuk kepentingan pribadi pemegang saham. Untuk meminimalisir pencampuran harta pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, keberadaan RUPS dan Dewan Pengawas sangat esensial, namun hal ini tidak diatur dalam Perseroan Perorangan.

Selain itu, pengaturan mengenai pertanggungjawaban Perseroan Perorangan sebagai subjek hukum masih kurang jelas dan spesifik. Hal ini terlihat dari konsep teori realitas yuridis dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang menetapkan bahwa meskipun undang-undang tersebut mengatur peran Direksi, pertanggungjawaban hukumnya tidak diatur secara spesifik, mengingat Pasal 109 UU No. 6 Tahun 2023 tetap merujuk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas.¹⁹ Pengaturan peran Direksi tercermin dalam Pasal 153J ayat (1) dan (2) UU No. 6 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa Direksi Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil wajib membuat

¹⁹ Imastian Chairandy Siregar et al., "Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia," *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 1 (2022): 26–35.

laporan keuangan untuk mewujudkan tata kelola perseroan yang baik. Ini berarti Direksi Perseroan Perorangan harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan Pasal 10 PP No. 8 Tahun 2021 guna mencapai tata kelola yang baik.

Dari perspektif teori badan hukum, tata kelola Perseroan Perorangan masih kurang diatur secara detail dibandingkan dengan Perseroan Persekutuan Modal. Pengelolaan Perseroan Perorangan sulit diterapkan dengan baik karena pendiriannya yang berbasis kepemilikan tunggal, di mana pendiri juga dapat menjabat sebagai Direksi. Aspek penting dalam tata kelola yang baik, seperti pertanggungjawaban dan pengawasan, sulit diwujudkan karena adanya ketidakpastian hukum terkait tanggung jawab terbatas. Dengan demikian, penerapan tata kelola Perseroan Perorangan menghadapi tantangan serius karena pengaturan yang belum komprehensif dan detail.

IV. Penutup

Pergeseran paradigma pada perseroan perorangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam struktur hukum perseroan. Pengenalan konsep perseroan perorangan melalui UU Cipta Kerja membawa kemudahan bagi individu untuk mendirikan perseroan tanpa memerlukan mitra, berbeda dengan perseroan terbatas biasa yang memerlukan dua atau lebih pendiri. Perubahan ini terlihat dari penghapusan persyaratan modal minimal serta penyederhanaan proses pendirian tanpa akta notaris, yang ditujukan untuk memfasilitasi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Paradigma ini juga menekankan kesetaraan dalam aspek hukum antara perseroan perorangan dan perseroan terbatas dalam hal keputusan pemegang saham, meskipun terdapat tantangan konseptual dalam implementasinya terkait peran RUPS.

Pergeseran konsep demokrasi dalam pengambilan keputusan pada Perseroan Perorangan pasca UU Cipta Kerja adalah bahwa penghapusan RUPS dan Dewan Komisaris menghilangkan mekanisme pengawasan dan partisipasi kolektif. Hal ini menyebabkan pemegang saham tunggal, yang juga menjadi direktur, memiliki kekuasaan absolut, meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun pengambilan keputusan menjadi lebih efisien, kurangnya kontrol dapat mengarah pada masalah hukum dan tata kelola perusahaan yang tidak efektif.

Referensi

- Business Names Registration Act 2014 (Part 1, Article 2) as amendment of Business Names Registration Act 1983
- Dirjosisworo, Soedjono. *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1997
- Harahap, Yuliana Duti, Budi Santoso, and Mujiono Hafidh Prasetyo. "Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Notarius* 14, no. 2 (2021): 730.
- Kementerian Hukum dan HAM. "Perseroan Perorangan: Kemudahan Mendirikan PT Pribadi Berbiaya Murah." *Kemenkumham NTB*, accessed June 4, 2024, <https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5121-perseroan-perorangan-kemudahan-mendirikan-pt-pribadi-berbiaya-murah>.
- Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014

- Malaysia Companies Act 2016 (Act 777), Division 4, Article 25
- Pangesti, Shinta. "Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021): 128.
- Prasetyo, Mujiono Hafidh, Yuliana Duti Harahap, Budi Santoso. "Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Notarius* 14, no. 2 (2021): 725–738.
- Putra, Antoni. "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 1–10
- Ramadhan, Febriansyah et al. "The Phenomenon of Dynastic Politics Following Constitutional Court Decision Number 33/PUU-XIII/2015." *Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 2 (2021): 152–160.
- Siregar, Imastian Chairandy et al. "Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia." *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 1 (2022): 26–35
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sutedi, Adrian. *Kesaksian Notaris Bukan Merupakan Kewajiban Hukum yang Bersifat Imperatif Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2010: 31
- United Kingdom Companies Act 2006 (chapter 46)
- Utami, Putu Devi Yustisia, and Kadek Agus Sudiarawan. "Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan." *Jurnal Magister Hukum Udayana* (Udayana Master Law Journal) 10, no. 4 (2021): 769–770.
- _____. "Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 1–19.
- Wahid, Deny Noer, and Ilham Dwi Rafiqi. "Manifestation of Eastern Cultural Values by Re-Arranging Norms on Insulting the President and Vice President." *Hang Tuah Law Journal* 6, no. 1 (2022): 60–75.